



PUTUSAN

Nomor 8

/Pdt.G/2010/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMA

NIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING/TERBANDING** umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN** dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya H. Mursalim, S.H., S.Pd., kuasa Insidentil, bertempat tinggal di Desa Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Register 13/SK/III/PA.Sgm/2009, tanggal 30 Maret 2009, semula tergugat konvensi / penggugat rekonsensi, sekarang peming, juga terbanding.

**m e l a w a n**

1. TERBANDING / PEMBANDING;
2. TERBANDING / PEMBANDING;
3. TERBANDING / PEMBANDING;
4. TERBANDING / PEMBANDING;
5. TERBANDING / PEMBANDING;
6. TERBANDING / PEMBANDING;
7. TERBANDING / PEMBANDING;
8. TERBANDING / PEMBANDING;
9. TERBANDING / PEMBANDING;
10. TERBANDING / PEMBANDING;
11. TERBANDING / PEMBANDING;
12. TERBANDING / PEMBANDING;



13. TERBANDING / PEMBANDING;
14. TERBANDING / PEMBANDING;
15. TERBANDING / PEMBANDING;

kesemuanya beralamat tempat tinggal di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Andi Amirullah, S.H., Advokat / Pengacara, beralamat tempat tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2009 yang telah di warmerking Notaris Makassar Nomor 252/W/III/2009/Rangkap 4 dan terdaftar di Panitera Pengadilan Agama tanggal 12 Maret 2009, Nomor 11/SK/III/2009/PA. Sgm, semula para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi sekarang para terbanding, juga sebagai pembeding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### TENTANG DUDUK

#### PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor /Pdt.G/2009/PA tanggal 28 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaiddah 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### Dalam Konvensi.

##### A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi tergugat.

##### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia tahun 1977 dan



isterinya bernama meninggal dunia pada bulan Januari 2007 dan meninggalkan 8 ( delapan ) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak Pr.;
- b. Anaka Pr.;
- c. Anak Pr.;
- d. Anak Lk.;
- e. Anak Pr.;
- f. Anak Pr.;
- g. Anak Pr.;
- h. Anak Lk.;

3. Menyatakan pula telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan meninggalkan seorang isteri bernama dan 8 ( delapan ) orang anak masing-masing:

- a. Anak Pr.;
- b. Anak Pr.;
- c. Anak Lk.;
- d. Anak Lk.;
- e. Anak Pr.;
- f. Anak Lk.;
- g. Anak Pr., dan
- h. Anak Pr.;

4. Menetapkan almarhum dan almarhumah meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa:

a. Sepetak tanah darat atas nama persil No.58 D II, Kohir No.1397 C I Luas  $\pm$  90 are ( 9000 m<sup>2</sup> ) terletak di Desa Kecamatan .Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sungai
- Sebelah timur sungai
- Sebelah selatan tanah dan
- Sebelah barat tanah

b. Sepetak tanah sawah atas nama, luas 17,44 are (1744 m<sup>2</sup>) terletak di Desa Kecamatan , Kabupaten dengan batas- batas :



- Sebelah utara sawah
  - Sebelah timur Sawah
  - Sebelah selatan sawah dan
  - Sebelah barat sawah
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan dengan asal masalah sepuluh, sebagai berikut :
- a. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - b. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - c. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - d. Anak Lk., memperoleh 2/10 bagian.
  - e. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - f. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - g. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  - h. Anak Lk., memperoleh 2/10 bagian.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris yang meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dengan asal masalah delapan puluh delapan, sebagai berikut :
- a. ( isteri ), mendapat 11/88 bagian.
  - b. mperoleh 7/88 bagian.
  - c. memperoleh 7/88 bagian.
  - d. memperoleh 14/88 bagian.
  - e, Memperoleh 14/88 bagian.
  - f. memperoleh 7/88 bagian.
  - g. memperoleh 14/88 bagian.
  - h. memperoleh 7/88 bagian.
  - i. memperoleh 7/88 bagian.
7. Menyatakan Surat Keterangan penyerahan Harta Warisan tertanggal 26 Nopember 1997 dari kepada tergugat adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dan dapat dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahliwaris sesuai dengan porsinya masing-masing.



9. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum tergugat / penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.356.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut tergugat Konvensi / penggugat Rekonvensi dan penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi merasa tidak puas, selanjutnya kedua belah pihak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama sesuai Akta Banding Nomor 95/Pdt.G/2009/PA. tanggal 5 Nopember 2009 dan Akta banding tanggal 1 Desember 2009.

Bahwa masing- masing permohonan banding **a quo** telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Nopember 2009 dan tanggal 4 Desember 2009.

Bahwa tergugat Konvensi / penggugat rekonvensi telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 10 Nopember 2009 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Nopember 2009 dan bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi telah mengajukan pula memori banding dan diterima di Kepanietraan Pengadilan Agama pada tanggal 7 Desember 2009 yang telah disampaikan pada pihak lawannya pada tanggal 15 Desember 2009.

Bahwa kedua belah pihak oleh Panitera Pengadilan Agama telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan Memberi kesempatan pihak – pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa berkas perkara masing- masing untuk tergugat Konvensi / penggugat rekonvensi dan penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi tanggal 24 Nopember 2009.



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh tergugat Konvensi / penggugat Rekonvensi, maupun oleh penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi keduanya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang - undangan, maka kedua permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama putusan hakim pertama Berita Acara sidang serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama, pada perinsipnya dapat menyetujui sebagian dasar - dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat perlu mempertimbangkan hal - hal di bawah ini sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat / pbanding pada poin satu dimana pada hakim pertama menolak eksepsi tersebut adalah sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat / pbanding lainnya sudah mengenai pokok perkara, oleh karenanya harus dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para penggugat / terbanding dalam mengajukan alasan - alasan gugatnya menerangkan dalam positanya antara lain bahwa orang tua penggugat I, II, III, IV, V, dan VI, serta tergugat I dan kakek ( nenek dari penggugat VII sampai dengan penggugat XIV bernama yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2007.



Menimbang, bahwa almarhum dan almarhumah disamping meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat seperti tersebut di muka, juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi sebagai berikut:

a. Sebidang tanah darat atas nama dikenal dengan persil No.58 DII Kohir No. 1357 CI, luas 90 are ( 9000 m<sup>2</sup> ) terletak di desa Kecamatan Kabupaten dengan batas - batas:

Utara : Sungai  
Timur : Sungai  
Selatan : Tanah  
Barat : Tanah .

Sebidang tanah sawah atas nama luas 30 are ( 3000 m<sup>2</sup> ) terletak di Desa Kecamatan Kabupaten dengan batas-batas :

Utara : Sawah  
Timur : Sawah  
Selatan : Sawah  
Barat : Sawah

c. Sebidang tanah sawah atas nama luas 35 are ( 3500 m<sup>2</sup> ) terletak di Desa Kecamatan Kabupaten dengan batas - batas :

Utara :  
Timur :  
Selatan :  
Barat : .

Menimbang, bahwa tergugat / pembeding dalam jawabannya mengatakan bahwa obyek waris yang digugat dan diklaim oleh para penggugat sebagai warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah sangat keliru sebab sumber harta tersebut berasal dari orang tua almarhumah merupakan pemberian sejak almarhumah masih hidup.

Menimbang, bahwa menurut tergugat / pembeding bahwa obyek waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sejak semula dipersiapkan sebagai bekal hidup untuk menghadapi hari tua ( Ampikale / pattaja mate ) almarhumah guna



menyongsong masa tuanya yang sudah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan yang telah diberikan oleh hakim pertama mengenai perbedaan pendapat para pihak berperkara tentang obyek sengketa poin huruf a, b dan c apakah berasal dan merupakan harta peninggalan / budel warisan almarhum dan almarhumah ataukah pemberian Pamulang kepada yang kemudian dijadikan bekal hidup untuk menghadapi hari tuanya yang dalam masyarakat disebut Pattaja mate / ampikale oleh hakim pertama telah mempertimbangkan dan memberikan beban pembuktian kepada masing- masing pihak berperkara, pada dasarnya sudah bagus ( tepat ) dan meskipun demikian masih ada yang perlu perbaikan dan tambahan pertimbangan dengan memperhatikan keberatan - keberatan tergugat / pbanding dalam memori bandingnya dan keberatan penggugat / terbanding dan juga sebagai pbanding dalam memori bandingnya .

Menimbang, bahwa menyangkut tentang bukti- bukti penguasaan dan kepemilikan oleh tergugat / pbanding terhadap obyek sengketa poin huruf a mengenai sebidang tanah darat seluas 0,89 ha atas dasar surat keterangan penyerahan harta warisan ( hibah ) tanggal 20 Nopember 1997 dan 2 ( dua ) bidang tanah sawah lainnya diperuntukkan oleh sebagai ampikale / Pattaja mate, Pengadilan Tinggi Agama masih perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat keterangan penyerahan harta warisan ( hibah ) yang dibuat oleh tanggal 20 Nopember 1997 tanpa sepengetahuan dengan ahli waris lainnya adalah suatu tindakan hukum yang tidak prosedur, sedangkan baru meninggal dunia pada tahun 2007 yang berarti masih hidup kurang lebih sepuluh tahun lamanya obyek sengketa sudah diserahkan ( di hibahkan ) kepada tergugat dengan dalil sebagai peruntukan ampikale, hal mana tidak sesuai lagi dengan makna ampikale ( Pattaja mate ), karena menurut



pengertian, atau dalam praktek dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ” **ampikale / Pattaja mate** ” adalah kekayaan seseorang yang disisahkan tidak dibagi kepada ahli warisnya atau tidak dihibahkan dengan tujuan untuk membiayai sisa hidupnya sampai meninggal dunia dan akan diperuntukkan kepada yang memelihara, merawat dan mengurus sampai meninggal, oleh karena itu selama pemilik harta / pewaris masih hidup dan sehat belum dapat ditetapkan siapa bakal menjadi pemilik ampikale tersebut dan juga kenyataannya bahwa bukan hanya tergugat / pbanding yang memelihara, merawat dan mengurus sampai meninggal . tetapi juga oleh anaknya yang lain dan bahkan dirumahnya meninggal dunia, sehingga tidak layak kalau ampikale tersebut diambil satu orang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim pertama yang menetapkan obyek sengketa poin huruf a dan b adalah harta peninggalan almarhum dengan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa keberatan pertama tergugat / pbanding dalam memori bandingnya bertanggal 6 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa hakim pertama yang memeriksa dan memutus perkara **a quo** telah melakukan kesalahan, karena dalam perkara ini para penggugat diwakili oleh kuasa hukum sedangkan didalam putusan tidak mencantumkan nama kuasa hukum sehingga terjadi kesalahan formil dalam putusan.

Menimbang, bahwa keberatan tergugat / pbanding tersebut dapat dibenarkan dan dinilai sebagai suatu kesalahan / kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pertama, akan tetapi tidak menyebabkan batalnya putusan karena surat Kuasa Khusus para penggugat tanggal 29 Januari 2009 sudah benar, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan tingkat pertama mengenai susunan dan posisi pihak - pihak berperkara masih dapat diperbaiki dan disempurnakan susunannya.



Menimbang, bahwa keberatan tergugat / pembeding lainnya mengenai pertimbangan hakim pertama tentang obyek sengketa pada poin huruf a dan b yaitu:

- Keberatan ke empat mengenai penambahan obyek harta warisan tergugat.
- Keberatan ke lima mengenai dilakukannya penambahan antara harta warisan dan harta gono gini oleh suami – isteri tergugat
- Keberatan ke enam mengenai obyek sengketa tanah seluas 0,90 are dan 17,44 are itu bukanlah warisan melainkan harta bawaan .Keberatan ke tujuh mengenai obyek sengketa yang dipersengketakan tanah seluas 0,90 are sudah tidak sesuai lagi dengan lokasi yang ada di Lapangan, oleh karena pihak penggugat atas nama dan atas namaterdapat bagian masing- masing dan bahkan pihak Pamulang Sikki sudah dijual kepada pihak ketiga.
- Keberatan ke delapan mengenai selain luas, juga batas- batas yaitu sebelah selatan an.seharusnya an. keberatan – keberatan tersebut telah dijawab oleh para penggugat / terbanding dan juga pembeding dalam kontramemori bandingnya bertanggal 1 Desember 2009 yang isinya tetap mendukung dan menguatkan pendapat dan pertimbangan hakim pertama dan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat pula menyetujui pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan tergugat / pembeding lainnya mengenai obyek sengketa yang dipersengketakan tanah seluas 0,90 are sudah tidak sesuai lagi dengan lokasi yang ada di lapangan oleh karena pihak penggugat atas nama dan terdapat bagian masing – masing, bahkan pihak sudah menjualnya kepada pihak ketiga, karena itu sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur ( **Obscuur Libels** ).



Menimbang, bahwa keberatan tergugat ./ pbanding tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan alat bukti P.1 berupa alat bukti pembayaran Pajak untuk tahun 1998, dan dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah darat ( kebun ) seluas 0,90 are atau 9000 m<sup>2</sup> telah sesuai dengan gugatan penggugat dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa yang dilakukan oleh hakim pertama tanggal 30 September 2009 ditemukan tanah obyek sengketa tanah darat seluas ± 0,90 are.

Menimbang pula, bahwa keberatan tergugat / pbanding yang mengatakan para penggugat telah menggugat tanah yang ia sendiri kuasai, juga tidak dapat dibenarkan, tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan karena ternyata tanah yang dikuasai yang kemudian di jual oleh adalah berupa tanah sawah demikian pula halnya yang dikuasai oleh adalah tanah sawah sedangkan yang digugat oleh penggugat adalah tanah darat, sehingga sudah benar gugatan penggugat, hanya menuntut tanah darat yang dikuasai oleh tergugat seluas 90. are, yang dinyatakan telah terbukti dan bukan merupakan satu kesatuan dengan sawah yang dikuasai oleh dan.

Menimbang pula, bahwa keberatan para penggugat / terbanding dan juga sebagai pbanding dalam memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2009 mengenai pertimbangan hukum hakim pertama yang mengatakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil - dalil para penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat meninggalnya meninggal sepetak tanah warisan berupa sawah seluas 35 are yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, dinilai tidak terbukti, oleh karena sawah harta obyek sengketa tersebut telah beralih kepihak ketiga, sebelum dunia, sehingga dengan demikian dalil para penggugat yang berkenaan dengan hal ini dinyatakan di tolak. Bahwa **Judex Facti** sangat keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya



tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan para penggugat / terbanding dan juga sebagai pbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ( Ps ) yang telah dilakukan oleh hakim pertama tanggal 30 September 2009, ditemuka bahwa meskipun ketiga obyek sengketa berada di lokasi dan saling berdekatan satu petak berupa tanah darat dan dua petak berupa tanah sawah, dan juga berdasarkan alat bukti T. 7 tentang Akta jual beli No. 62 / tahun 2006 benar - benar atau anak dari tergugat sebagai pihak pertama telah menjual tanah sawah obyek sengketa huruf c kepada sebagai pihak ke kedua dengan harga Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ).

Menimbang pula, bahwa dalam surat gugatan penggugat bertanggal 12 Maret 2009 pada tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa semasa hidupnya almarhum telah kawin dengan perempuan bernama yang juga telah meninggal dunia pada bulan Januari 2007, berarti tanah sawah sudah terjual, sudah beralih kepada pihak ketiga sebelum almarhumah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan tergugat / pbanding sekaligus menjawab eksepsinya mengenai subyek hukum yang digugat tidak lengkap karena seharusnya yang nyata- nyata telah membeli dan menguasai obyek sengketa huruf c, tidak dilibatkan sebagai pihak dapat dibenarkan, lalu dalam pertimbangan hukum hakim pertama mengatakan bahwa sekiranya juga sebagian dari harta obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga, sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat, maka pihak ketiga tersebut tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengatakan demikian, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



3698/K/Ag/1995 yang menyatakan bahwa untuk sempurnanya suatu gugatan harta warisan, obyek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai pihak ke tiga, maka semua ahli waris, juga terhadap pihak ke tiga yang menguasai harta obyek gugatan harus ditarik menjadi pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam perkara obyek sengketa huruf c tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat di terima ( **Niet Onvankelijk verklaard** ).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim pertama yang isinya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari putusan hakim pertama, berita acara persidangan dan semua surat dalam berkas perkara, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi dapat dikuatkan.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) R. Bg. Patut dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G

A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama nomor 95/Pdt.G/2009/PA. Sgm. tanggal 28 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H.

dan dengan

**mengadili sendiri**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan isterinya bernama juga telah meninggal dunia pada bulan Januari 2007 dan meninggalkan 8 ( delapan ) orang anak masing- masing bernama:
  2. 1. Anak Pr.;
  2. 2. Anak Pr.;
  2. 3. Anak Pr.;
  2. 4. Anak Lk.;
  2. 5. Anak Pr.;
  2. 6. Anak Pr.;
  2. 7. Anak Pr.;
  2. 8. Anak Lk.
3. Menetapkan pula ..... telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan meninggalkan seorang istri bernama ..... dan 8 ( delapan ) orang anak masing - masing bernama:
  3. 1. Anak Pr.;
  3. 2. Anak Pr.;
  3. 3. Anak Lk.;
  3. 4. Anak Lk.;



3. 5. Anak Pr.;
3. 6. Anak Lk.;
3. 7. Anak Pr.;
3. 8. Anak Pr.;
4. Menetapkan bahwa harta warisan dari almarhum dan yang belum terbagi waris kepada para ahli waris nya adalah sebagai berikut:
  4. 1. Sepetak tanah darat, persil No.58 D II, Kohir No.1397 C I Luas  $\pm$  90 are ( 9000 m<sup>2</sup> ) yang berada di Desa Kecamatan Kabupaten dengan batas - batas sebagai berikut :
    - Utara : Sungai ;
    - Timur : Sungai ;
    - Selatan : Tanah ,dan
    - Barat : Tanah ( obyek sengketa poin huruf ( a ) dalam gugatan.
  4. 2. Sepetak tanah sawah seluas 17,44 are (1744 m<sup>2</sup> )yang berada di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dengan batas- batas :
    - Utara : Sawah ;
    - Timur : Sawah ;
    - Selatan : Sawah , dan
    - Barat : Sawah ( obyek sengketa poin huruf ( b ) dalam gugatan.
5. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris dan dengan aslul masalah sepuluh, sebagai berikut :
  5. 1. Anak Pr, memperoleh 1/10 bagian.
  5. 2. Anak Pr., memperoleh 1/10 bagian.
  5. 3. Anak Pr, memperoleh 1/10 bagian.
  5. 4. Anak Lk., memperoleh 2/10 bagian.
  5. 5. Anak Pr, memperoleh 1/10 bagian.
  5. 6. Anak Pr, memperoleh 1/10 bagian.
  5. 7. Anak Pr, memperoleh 1/10 bagian.
  5. 8. Anak Lk, memperoleh 2/10 bagian.

**Disclaimer**



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan aslul masalah 88 ( delapan puluh delapan ) sebagai berikut :
  6. 1. ( isteri ), mendapat 11/88 bagian.
  6. 2. memperoleh 7/88 bagian.
  6. 3. memperoleh 7/88 bagian.
  6. 4. , memperoleh 14/88 bagian.
  6. 5. memperoleh 14/88 bagian.
  6. 6. memperoleh 7/88 bagian.
  6. 7. memperoleh 14/88 bagian.
  6. 8. memperoleh 7/88 bagian.
7. Menyatakan Surat Keterangan penyerahan Harta Warisan tertanggal 20 Nopember 1997 dari kepada tergugat adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus di jual atau di lelang dan harganya dibagi kepada semua ahli waris sesuai forsi masing-masing atau dengan cara kompensasi antara para ahli waris.
9. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Mennguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 95/Pdt.G/2009/PA Sgm. tanggal 28 Oktober 2009 M. bertepatan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.1.356.000,00 ( satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 M, bertepatan tanggal 1 Rabiulakhir 1431 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M. H., dan Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H., masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Januari 2010, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

Drs.

H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H.

ttd.

Drs.H. A. Choiri. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Anas

**Biaya perkara :**

- Meterai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Proses penyelesaian perkara. Rp.139.000,00

Jumlah

Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Waki

1 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Nurdin, D.

---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia